



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang harus dikelola untuk kepentingan pembangunan daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan upaya dengan melibatkan potensi dan partisipasi yang ada dimasyarakat;
  - c. bahwa Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi yang cukup besar untuk melibatkan partisipasi masyarakat khususnya para pengusaha dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

dan

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga atau Satuan Kerja yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
9. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara sukarela, tidak mengikat, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang.
10. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum yang ada dan berusaha di dalam atau diluar Kabupaten Bangka Barat.

## **BAB II**

### **PENERIMAAN SUMBANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berbentuk pemberian, hadiah, wakaf, hibah dan lain-lainnya.
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2, dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENERIMAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diketahui oleh DPRD.

- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berbentuk penyampaian laporan penerimaan sumbangan.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3), dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3), dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak diberikan kepada Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga, baik berupa uang maupun barang yang dinilai dengan uang harus jelas dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi kekayaan/milik daerah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENGELOLAAN**

#### **Pasal 7**

Khusus mengenai Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk wakaf, baik penerimaan maupun pengelolaannya akan diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Bupati.

#### **Pasal 8**

Sumbangan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dan (2), koordinasi pelaksanaan pengelolaannya dilakukan oleh Kepala SKPD yang diberikan kewenangan untuk itu.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat

**Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 5 Maret 2008  
BUPATI BANGKA BARAT,**

**dto**

**H. PARHAN ALI**

**Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 10 Maret 2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**dto**

**RAMLI NGAD JUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI E**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**NOMOR 7 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**I. UMUM**

Penerimaan sumbangan pihak ketiga di Kabupaten Bangka Barat perlu ditingkatkan untuk pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bangka Barat cukup besar, khususnya para pengusaha dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

**Pasal 2**

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
yang dimaksud dengan " pemberian" adalah.....

yang dimaksud dengan " hadiah" adalah.....

yang dimaksud dengan " hibah" adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

yang dimaksud dengan " lain- lainnya" adalah.....

yang dimaksud dengan " kewajiban-kewajiban lain" adalah.....

yang dimaksud dengan " kewajiban-kewajiban lainnya" adalah.....

ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
yang dimaksud dengan "barang bergerak" adalah.....  
yang dimaksud dengan "barang tidak bergerak" adalah.....

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Yang dimaksud dengan "ketentuan lebih lanjut" adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR.....**





